



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/PMK.05/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Nomor TAN.03.01/135/M.EKON/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah menyampaikan hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 27 Mei 2021 yang antara lain berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-588/DPKS/2021 tanggal 2 Juni 2021 juga telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan dimaksud kepada Menteri Keuangan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-39/MK.5/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal Permohonan Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS), telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1431);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1431), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 728

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/PMK.05/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN
KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga <i>Crude Palm Oil</i>						
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ s.d. US\$ 800/ton	di atas US\$ s.d. US\$ 850/ton	di atas US\$ s.d. US\$ 900/ton	di atas US\$ s.d. US\$ 950/ton	di atas US\$ s.d. US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1000/ton
1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0	0	0	0	0	0	0

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga <i>Crude Palm Oil</i>						
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton	di atas US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	di atas US\$ 850/ton s.d. US\$ 900/ton	di atas US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	di atas US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1000/ton
2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit Buah Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90 ex 1207.99.90	Per Ton	25	25	25	25	25	25	25
3.	Bungkil (<i>Oil Cake</i>) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Ton	25	25	25	25	25	25	25
4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	Per Ton	15	15	15	15	15	15	15
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.91	Per Ton	3	3	3	3	3	3	3
6.	<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	1511.10.00	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175
7.	<i>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</i>	1513.21.10	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga <i>Crude Palm Oil</i>						
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton	di atas US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	di atas US\$ 850/ton s.d. US\$ 900/ton	di atas US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	di atas US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1000/ton
8.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.42 1511.90.49	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175
9.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.41	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175
10.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175
11.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11	Per Ton	55	75	95	115	135	155	175
12.	<i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i>	3823.19.20	Per Ton	45	61	77	93	109	125	141
13.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)</i>	3823.19.30	Per Ton	45	61	77	93	109	125	141
14.	<i>Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas \geq 2%</i>	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	115	131

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga <i>Crude Palm Oil</i>						
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton	di atas US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	di atas US\$ 850/ton s.d. US\$ 900/ton	di atas US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	di atas US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1000/ton
15.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	115	131
16.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	115	131
17.	<i>Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein</i>	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	35	51	67	83	99	115	131
18.	<i>RBD Palm Oil</i>	1511.90.20	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121
19.	<i>RBD Palm Stearin</i>	1511.90.31 1511.90.32	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121
20.	<i>RBD Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121
21.	<i>RBD Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121


No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga <i>Crude Palm Oil</i>						
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton	di atas US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	di atas US\$ 850/ton s.d. US\$ 900/ton	di atas US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	di atas US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1000/ton
22.	RBD <i>Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.91	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121
23.	RBD <i>Palm Olein</i> dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 Kg	ex 1511.90.36	Per Ton	20	36	52	68	84	100	116
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan <i>Metil Ester</i> lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Ton	25	41	57	73	89	105	121

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-1997031-001